



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panyabungan II, 09 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gg. Cempaka Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir siabu, 04 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Willenm Iskandar KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan september 2013 di Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Paman kandung Penggugat bernama Sawalluddin BTR disebabkan orang tua Penggugat meninggal dunia dengan mahar

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi antara lain yang bernama Tobang dan Ali Muda

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kota, tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan disebabkan tidak ada biaya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Willem Iskandar GG Cempaka LK.4 Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniakan anak satu (1) bernama Asiva Febrianni tanggal 05 Februari 2014.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bercekcok sejak awal pernikahan sampai bulan Mei 2016, dan Tergugat meninggalkan Penggugat setelah percekcoakan tersebut dan tidak memenuhi tanggung jawab kepada Penggugat.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan
 - 7.1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tanggung jawab kepada Penggugat dan anak
 - 7.2 Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Bulan Mei Tahun 2016
8. Bahwa sebab-sebab kejadian di atas tersebut Penggugat sudah berusaha mencari pihak keluarga Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, tidak ada hasilnya dari pencarian Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Penggugat dan Keperluan lainnya berhubungan dengan Akta Cerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurmala Sari bin Rahmat**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2021 di Jalan Bermula GG Kelapa Kecamatan Panyabungan Kota Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugra Tergugat (**Rian Nanda bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Nurmala Sari bin Rahmat**);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Subside :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan 2 (dua) kali ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Pyb



yang dibenarkan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Hasanuddin, S.Ag sebagai ketua majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)